



PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NOVALIA, tempat lahir di Tanjung Nanga, tanggal lahir 11 November 1996, jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga alamat Jln. Poros Terminal Gg. Mandiri RT 19, Malinau Kota, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas dan surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mempelajari bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau pada tanggal 9 November 2021 dalam Register Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Mln, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon anak dari pasangan suami isteri yang bernama Tingang dan Awing yang lahir di Tanjung Nanga pada tanggal 11 November 1996 dan diberi nama Novalia Tingang sesuai dengan akta kelahiran Pemohon pemohon Nomor- 6406CLT2804201009428 tanggal Sembilan Belas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. Zainal Arifin, M..AP;
2. Bahwa nama pemohon tersebut didalam akta kelahiran Pemohon terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon yaitu Novalia Tingang seharusnya Novalia;
3. Bahwa tentang kesalahan nama tersebut terjadi karena pada saat kepengurusan akta pemohon diurus oleh oran lain;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa nama tersebut tidak sesuai dengan nama yang diberikan oleh kedua orang tua Pemohon;

5. Bahwa akibat kesalahan penulisan tersebut pemohon bermaksud untuk merubah nama pemohon didalam akta kelahiran pemohon itu dari yang sebelumnya bernama Novalia Tingang dirubah menjadi Novalia sesuai dengan dokumen-dokumen lainya yang pemohon miliki seperti Ijazah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

6. Bahwa untuk Sahnnya Perubahan nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Malinau;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau atau Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima permohonan Pemohon dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon dari yang sebelumnya bernama Novalia Tingang dirubah menjadi Novalia pada akte kelahiran pemohon Nomor-6406CLT2804201009428 tanggal Sembilan Belas yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. Zainal Arifin, M..AP;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon.

Atau:

- Jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yakni Selasa, 16 November 2021 Pemohon telah hadir di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 6406065111960001 atas nama NOVALIA, diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6406CLT2804201009428 atas nama NOVALIA TINGANG yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. ZAINAL ARIFIN, M.AP tanggal 19 Mei 2010, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotokopi Surat Baptisan Nomor: 08/BPJ-GKII/LP/IV/2014 atas nama NOVALIA, diberi tanda bukti **P-3**;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 006 Malinau Selatan Kabupaten

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malinau atas nama NOVALIA yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah L. WILIS BILUNG, S.Pd, diberi tanda bukti **P-4**;

5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Peso Kecamatan Peso atas nama NOVALIA yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah KASING, M.Pd, diberi tanda bukti **P-5**;

6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Peso Kab. Bulungan atas nama NOVALIA yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah YOHANES LAJAN, A.Md, M.Pd diberi tanda bukti **P-6**;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6502022709160011 atas nama Kepala Keluarga AMINUDIN HALAWA, tertanggal 11 Mei 2021, diberi tanda bukti **P-7**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, kecuali bukti P-7 tidak ada aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang Saksi di persidangan, yaitu:

1. Saksi **AMINUDIN HALAWA** dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yakni sebagai suami dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon sebagaimana yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahirannya dengan yang tertulis di dokumen Pemohon lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah NOVALIA TINGANG dan dimohonkan untuk dirubah menjadi NOVALIA;
- Bahwa yang menjadi tujuan dari pengajuan permohonan perubahan nama Pemohon tersebut adalah supaya ada kesamaan data terkait dengan nama Pemohon di seluruh dokumen Pemohon dan juga untuk kelancaran tertib administrasi pencatatan sipil serta untuk kepentingan Pemohon dalam pembuatan Akta Perkawinan;
- Bahwa nama NOVALIA merupakan nama yang sifatnya umum dan bukan nama khas dari suatu daerah tertentu;
- Bahwa pengajuan permohonan perubahan nama Pemohon tidak terkait dengan permasalahan hukum.

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Min



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **YANI**, dibawah janji/sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yakni sebagai kakak sepupu dari Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan pengajuan permohonan perubahan nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa terdapat perbedaan nama Pemohon sebagaimana yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran nya dengan yang tertulis di dokumen Pemohon lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk, Ijazah dan Kartu Keluarga;
- Bahwa nama Pemohon di dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah NOVALIA TINGANG dan dimohonkan untuk dirubah menjadi NOVALIA;
- Bahwa yang menjadi tujuan dari pengajuan permohonan perubahan nama Pemohon tersebut adalah supaya ada kesamaan data terkait dengan nama Pemohon di seluruh dokumen Pemohon dan juga untuk kelancaran tertib administrasi pencatatan sipil serta untuk kepentingan Pemohon dalam pembuatan Akta Perkawinan;
- Bahwa nama NOVALIA merupakan nama yang sifatnya umum dan bukan nama khas dari suatu daerah tertentu;
- Bahwa pengajuan permohonan perubahan nama Pemohon tidak terkait dengan permasalahan hukum.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dalam Penetapan dan merupakan rangkaian kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum dalam permohonan Pemohon adalah apakah Pemohon dapat diberikan izin untuk memperbaiki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tertulis NOVALIA TINGANG menjadi NOVALIA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 telah diberi materai yang cukup dan sama/sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti surat bertanda P-7 tidak ada aslinya, serta Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan di bawah janji/sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu Saksi AMINUDIN HALAWA dan Saksi YANI;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Malinau berwenang untuk memeriksa perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang berkesesuaian dengan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon serta dikaitkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu mengenai domisili Pemohon di Jl. Poros Terminal G.G. Mandiri RT 019 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota, merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Malinau sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Malinau adalah yang berwenang secara relatif (*Relative Competentie*) dan berwenang secara mutlak (*Absolute Competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Malinau telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, serta Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mewakili kepentingannya sendiri, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) huruf b tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa instansi pelaksana melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan yang meliputi yakni memperoleh data mengenai peristiwa penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 butir 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui bahwa telah terdapat kesalahan penulisan nama Pemohon, yang mana pada bukti tersebut nama Pemohon tertulis NOVALIA TINGANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar, bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas dan bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon, bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui jika penulisan nama Pemohon yang sebenarnya adalah NOVALIA.;

Menimbang, bahwa dengan terdapatnya perbedaan terhadap penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar, bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas dan bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon, maka hal tersebut membuktikan adanya ketidaksamaan data berupa identitas nama Pemohon di dalam dokumen administrasi dan dokumen administrasi kependudukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya ketidaksamaan data berupa identitas nama pada dokumen administrasi dan dokumen kependudukan Pemohon tersebut maka Hakim berpendapat bahwa hal tersebut akan mempersulit Pemohon untuk mengurus segala bentuk administrasi termasuk administrasi kependudukan Pemohon dikemudian hari, sedangkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa setiap penduduk mempunyai hak untuk memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan dokumen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim berpendapat jika Akta Kelahiran Pemohon tersebut terdapat kesalahan tulis redaksional terhadap penulisan nama Pemohon dan pengajuan permohonan oleh Pemohon tersebut adalah beralasan hukum serta tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dalam hal ini adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dengan demikian adalah benar adanya jika penulisan nama yakni NOVALIA merupakan penulisan nama Pemohon yang sebenarnya;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan di atas oleh karena pengajuan permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon dan tidak terdapat keadaan atau materi permohonan yang bertentangan dengan kepatutan, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut adalah cukup beralasan hukum dan karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 agar permohonan Pemohon dikabulkan maka Hakim mengesampingkan terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon sehingga perlu terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 2 agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari yang sebelumnya bernama NOVALIA TINGANG dirubah menjadi NOVALIA pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6406CLT2804201009428 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau atas nama Drs. H. ZAINAL ARIFIN, M.AP tertanggal 19 Mei 2010, oleh karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa berdasarkan pada bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-4 berupa Ijazah Sekolah Dasar, bukti P-5 berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas dan bukti P-6 berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama Pemohon bila dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan diketahui jika penulisan nama Pemohon yang sebenarnya adalah NOVALIA, **maka petitum angka 2 (dua) dikabulkan;**

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) agar membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, oleh karena permohonan ini diajukan untuk kepentingan Pemohon (*ex-parte*) yang penyelesaiannya melalui yurisdiksi *voluntair*, maka sangat beralasan terhadap seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini akan dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, **dengan demikian petitum angka 3 (tiga) dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, **dengan demikian petitum angka 1 (satu) dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh Pemohon namun tidak memiliki relevansi dengan pokok permasalahan dalam perkara ini, maka Hakim

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat terhadap bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut sehingga beralasan untuk dikesampingkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBG) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 6406CLT2804201009428 tertanggal 19 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malinau Drs. H. Zainal Arifin, M.AP **yang semula tertulis NOVALIA TINGANG menjadi NOVALIA**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 23 November 2021 oleh Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Malinau dan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malinau oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ali Mashudi, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malinau, tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ali Mashudi, S.H.

Zou Gemilang C. Gultom, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : | Rp 10.000,00 |

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2021/PN Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Proses	:	Rp100.000,00
4. PNBP	:	Rp 40.000,00

Jumlah : Rp160.000,00
(seratus enam puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)